

# SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 3709/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 07 Juli 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 3709/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

## TELAH MEMANGGIL

AHMAD MUNIR ANDIKA SAPUTRA BIN SUYANTO, NIK 3507200112930001, tempat/tanggal lahir Malang/01 Desember 1993, Umur 31 tahun, pendidikan SMK, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Ubalan RT.017 RW. 008 Desa Maguan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin, 10 Nopember 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

JULITA NIRFANA BINTI PURNOMO, sebagai Penggugat;  
melawan

AHMAD MUNIR ANDIKA SAPUTRA BIN SUYANTO, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : Senin.....  
Tanggal : 7.7.2025.....  
Jam : 10.30.....

Staff LPPL Radio Kanjuruhan  
EMBAGAI PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
KANJURUHAN  
Jl. KAWI NO 1 KEPANJEN  
(0341) 395156  
YESI ARISANDI



# SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 3709/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Kamis tanggal 07 Agustus 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 3709/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

## TELAH MEMANGGIL

AHMAD MUNIR ANDIKA SAPUTRA BIN SUYANTO, NIK 3507200112930001, tempat/tanggal lahir Malang/01 Desember 1993, Umur 31 tahun, pendidikan SMK, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Ubalan RT.017 RW. 008 Desa Maguan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin, 10 Nopember 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

JULITA NIRFANA BINTI PURNOMO, sebagai Penggugat;  
melawan

AHMAD MUNIR ANDIKA SAPUTRA BIN SUYANTO, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : Kamis.....  
Tanggal : 7 Agustus 2025  
Jam : 10.30.....

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

